

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM
PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN DI KLINIK KECANTIKAN VYRMA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

SYAFIRA RAHMA DANI

1910012111127

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg : 493/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :493/Pdt/02/II-2023

Nama : Syafira Rahma Dani
Npm : 1910012111127
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Praktik Perawatan Kecantikan Di Klinik
Skripsi : Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN
DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN DI KLINIK
KECANTIKAN VYRMA KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Syafira Rahma Dani¹, Yofiza Media¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : syafiraaard@gmail.com

ABSTRACT

In the practice of a beauty clinic a doctor fails to practices that cause consumers as patients to suffer damage on the face or skin, the failure of the clinician causes the patient as a consumer experiencing problems on his face like. For treatment by the doctor the patient as a consumer can claim their rights if suffered a loss by the beauty clinic to gain protection. Problem formulation: 1) What is the form of legal protection for patients as consumers in the practice of beauty care at the clinic The beauty of Vyrma, South Solok Regency? 2) What is the shape accountability at the Vyrma Beauty Clinic, South Solok Regency for Patients as consumers are harmed if they experience damage to the skin face after treatment? This type of research is sociological juridical, the data source is from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results 1) The action of the doctor if there is a loss to the patient, the patient will get legal protection in the form of periodic or routine maintenance or products to help the recovery process from the District Vyrma Clinic South Solo. 2) Accountability of the Vyrma Clinic in South Solok Regency if there is a loss to the patient the clinic will be responsible for it loss experienced by the patient. form of accountability in the form of providing free care according to the conditions provided by the clinic

Keywords: Legal Protection, Patients, Clinics.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kesehatan bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana pemberian bantuan itu

dapat dilaksanakan di dalam suatu pelayanan kesehatan secara ilmiah.¹

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, dijelaskan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

¹ Herniwati, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 43.

Pengaturan standar pelayanan Kefarmasian di Klinik telah diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik yang bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, pasien yang telah melakukan perawatan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan mengalami kerusakan pada kulit wajahnya setelah melakukan perawatan kecantikan. Permasalahan yang dialami oleh pasien seperti wajah muncul flek hitam, kusam, dan berjerawat. Rata-rata konsumen yang telah melakukan perawatan kecantikan di klinik tersebut adalah remaja dan wanita dewasa yang berusia antara 30 tahun sampai 50 tahun.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*).

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini

diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Klinik Kecantikan Vyrma yaitu dr. Vivi Resti dan 5 orang konsumen yang telah melakukan perawatan di Klinik Kecantikan Vyrma.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan wawancara langsung kepada konsumen Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan dengan cara tanya jawab. Jumlah konsumen yang penulis wawancarai sebanyak 5 orang yaitu Fitri, Silvia Oktasari, Susiana Fitri, Utra Nengsi, dan Helma Fitra.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi

serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen dalam praktik perawatan kecantikan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku pihak Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok-Selatan bersedia melindungi hak-hak pasiennya apabila terjadi berbagai tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak klinik tersebut.

Pihak klinik kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan terlebih dahulu juga telah mengantisipasi agar setelah pasien melakukan perawatan tidak terjadi hal-hal diluar kewenangannya. Dan juga telah menjalankan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dan juga dalam praktiknya penanggung jawab teknis klinik dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pasal 9 angka 2 Penanggung jawab teknis Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.

B. Pertanggungjawaban di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bagi pasien sebagai konsumen yang dirugikan jika mengalami kerusakan pada kulit wajah setelah perawatan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan, jika terjadi kerugian terhadap pasien pihak klinik akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pasien tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemberian perawatan secara gratis sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak klinik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, konsumen yang mengalami kerugian di Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan, konsumen atas kerugian yang ia alaminya melakukan upaya hukum secara non litigasi. Bentuk upaya

non litigasi atau di luar pengadilan adalah dengan cara negoisasi dengan pihak Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan perawatan kecantikan di Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan, pihak Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bersedia akan memberikan perlindungan terhadap pasien.
2. Pertanggungjawaban Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pasien tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemberian perawatan secara gratis sesuai ketentuan yang diberikan.

B. Saran

1. Sebagai konsumen seharusnya terlebih dahulu mengetahui apa saja bentuk dan kewajiban sebagai konsumen. Agar konsumen dalam segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepadanya untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen tersebut.

2. Segala sesuatu yang diberikan oleh pelaku usaha baik berupa jasa ataupun produk yang diberikannya jika dikaitkan dengan tanggungjawab pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memberikan tanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibuk Dr. Yofiza Media S.H., M.H. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar.
- Herniwati, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.